



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Pemohon, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., Pekerjaan PNS, alamat : XXX ,Selanjutnya Memberi kuasa kepada:1. Darwin M.Omente S.H, 2. Iswanto, S.H.,M.H adalah Advokat dan Pengacara pada “ **Yayasan Batuan Hukum KAPITA Maluku Utara**: alamat : Jln.Ketapang IV. Rt.006/Rw.003 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SKK/Pdt/YBHKAPITA/MU/IIIX/2019. tanggal 01 Agustus 2019 untuk dan atas nama Klien Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulia Dewanty Mafud,SH , adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum” **Dewanty Mafud,SH dan Rekan**”, alamat: Lingk.Kesatrian, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal 1 dari hal 21 Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.TTE tanggal 19 Juli 2019 mengemukakan alasan talak sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2007 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lingk. Tanah Masjid, Kel. Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

1. **Anak I** (Laki – laki), lahir di Ternate, 09 September 2009, umur 10 Tahun;
2. **Anak II** (Perempuan), lahir di Ternate, 01 Desember 2011, umur 9 Tahun;
3. **Anak III** (Laki – laki), lahir di Ternate, 07 Agustus 2014, umur 5 Tahun;

Hal 2 dari hal 21 Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak sebagaimana disebutkan pada gugatan angka 3 diatas berada dalam asuhan Termohon;
 4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon berkata kata tidak sopan kepada ibu kandung Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon keluar dari rumah lantaran masalah yang terus – menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri sejak Tahun 2017 sampai saat ini;
 7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga untuk bisa hidup bersama lagi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa Termohon membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Termohon sepakat untuk bercerai tertanggal 30 November 2018;
 - 9.-----Bahwa berdasarkan sikap dan tingkah laku Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan lagi;
 - 10.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan

REMIRP

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Hal 3 dari hal 21 Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan

.(yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

2. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kusa Hukumnya masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, kemudian ditunjuklah mediator **Drs.Djabir Sasole,MH** (Hakim Pengadilan Agama Ternate) selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi ,dan berdasarkan hasil laporan mediasi **tanggal 21 Agustus 2019** ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan.

3.

4. Bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak ternyata tidak berhasil juga, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

5.

6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 1 September 2019 membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

7. **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagian benar dan sebagian ditolak
2. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon menikah tanggal 25 Juni 2007
3. Bahwa benar alasan posita poin 2; sedangkan alasan posita poin 3 tidak benar;
4. Bahwa alasan posita pin 4 dan 5 benar;
5. Bahwa selengkapny jawaban Termohon telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisakan.

Hal 4 dari hal 21 Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

9.

10. DALAM REKONVENSİ

11. Bahwa alasan yang mendasari gugatan Rekonpensi sudah sangat jelas telah terurai dalam jawaban dan rekonpensi tertulis, maka singkatnya dapat disampaikan pokok-pokok tuntutan sebagai berikut:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan, dan setiap bulan Rp 3.000.000 x 3 bulan = Rp 9.000.000; (sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang berjumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat rekonpensi selama 2 tahun dan setiap bulan dengan nilai Rp 3.000.000 x 24 bulan = Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);

12. Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, maka Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konpensi menyampaikan **replik dan Jawaban Dalam Rekonpensi** secara tertulis pada tanggal 9 Sptember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

13. DALAM KONPENSI :

14. 1. Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak jawaban Termohon
15. 2. Bahwa pemohon tetap bercerai dengan termohon (selengkapnya telah termuat dalam Replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi)

16. JAWABAN REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar untuk:
- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari hal 21 Put.No.XXX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah lampau selama 24 bulan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa atas replik konpensasi dan jawaban rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi menyampaikan duplik konpensasi dan replik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

18.

19. **DUPLIK KONPENSI:**

20. - Termohon tetap pada jawaban dan tuntutananya

21. **REPLIK REKONPENSI:**

22. - Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan rekonsensi Yaitu:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan, dan setiap bulan Rp 3.000.000 x 3 bulan = Rp 9.000.000; (sembilan juta rupiah);

- Mut'ah berupa uang berjumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

- Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat rekonsensi selama 2 tahun dan setiap bulan dengan nilai Rp 3.000.000 x 24 bulan = Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- **Tuntutan tambahan berupa:** biaya hidup anak dan biaya pendidikan

23. Untuk 3 orang anak yaitu: *M.Rijal Sidik*, umur 10 tahun dan *Aulia Azzahra*, umur 8 tahun dan *M. Hasbi Al Hakam*, umur 5 tahun, masing-masing Rp 1.000,000 setiap bulan, sehingga jumlahnya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

24. Bahwa setelah jawab-menjawab (replik-duplik), maka tahap selanjutnya adalah kesimpulan yang disampaikan secara lisan:

25. **Kesimpulan Pemohon:**

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Hal 6 dari hal 21 Put.No.XXX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tututan Rekonpensi yaitu: Nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah lampau Pemohon sanggup sebagaimana dalam jawaban rekonpensi;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak dan biaya pendidikan harus ditolak karena dalam jawaban Termohon tidak disampaikan;

26. **Kesimpulan Termohon;**

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan duplik semula.
- Bahwa Termohon tetap pada gugatan rekonpensi;

27. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan cerai talak dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

28.

29. **BUKTI SURAT (Pemohon)**

1. Fotokopi KTP Nomor: XXX; tanggal 7 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Ternate , telah dinazegelen dan cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 14 Juni 2007 dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah, telah dinazegelen dan cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Bukti Pinjaman Bank Maluku Malut, tanggal 14 Juli 2017, dikeluarkan Bank Maluku Malut, telah bermaterai dan dinazegeln Pos,(bukti P.3);
4. Fotokopi Perincian Pembayaran Gaji, a.n: Mohammad Al Bakri, bulan September 2019, telah bermaterai dan dinazegeln Pos,(bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Permohonan,a.n : Iriyanti Latarisa, tanggal 2 Februari 2019, bermaterai dan telah dinazegelen Pos (tidak ada aslinya), (bukti P.5);
6. Fotikopi Surat Pernyataan, a.n : Iriyanti Latarisa, tanggal 30 Nofember 2019, bermaterai dan telah dinazegelen Pos, (bukti P.6);
7. Fotokopi foto-foto Termohon dengan laki-laki lain, bermaterai dan dinazegelen (bukti P.7);

Hal 7 dari hal 21 Put.No.XXX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.

31. **BUKTI SAKSI (Pemohon)**

32. **1.saksi I**, Umur 67 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan XXX. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan atas pertanyaan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai anak kandung saksi; dan kenal juga Termohon bernama XXX
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 22 Juni 2007 di Tenate dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak semua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang ini tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak tahun 2017 sebabnya katanya Termohon berkata kasar atau tidak sopan kepada orang tua;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2017, dimana Pemohon keluar dari rumah karena diusir Termohon;
- Bahwa benar Pemohon ada ambil kredit uang di Bank Maluku untuk membangun rumah;
- Bahwa benar Pemohon juga sering memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;
- Bahwa benar akhir-akhir ini Pemohon bersama dengan seorang perempuan (pacar);
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar damai dengan Termohon namun tidak berhasil'

33. **2. saksi II**, umur 24 tahun, Agama islam , pendidikan.. Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan XXX. saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari hal 21 Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. - Bahwa pemohon adalah kakak saksi dan kenal juga Termohon;
35. - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah tanggal 25 Juni tahun 2007; di Ternate;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang ini tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak tahun 2017 sebabnya katanya Termohon berkata kasar atau tidak sopan kepada ibu kandung Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2017, dimana Pemohon keluar dari rumah karena diusir Termohon;
36. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan Pemohon dan Termohon
37. Bahwa Termohon untuk menguatkan jawaban, bantahan dan gugatan rekonsiliasinya telah menghadirkan bukti Surat dan saksi sebagai berikut:
38. **BUKTI SURAT (Termohon)**
1. Fotokopi Foto Pemohon bersama seorang dengan perempuan lain, bermaterai dan telah dinazegelen Pos, (bukti T.1);
 2. Fotokopi screenshot cetingan WhatsApp Pemohon dengan perempuan lain; bermaterai dan dinazegelen Pos. (bukti T.2);
39. **BUKTI SAKSI (Termohon)**
1. **Saksi III**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingk.XXX .Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak kandung saksi, dan kenal suami Termohon bernama XXX mereka menikah di Ternate tahun 2007, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon

Hal 9 dari hal 21 Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja hingga dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ada pacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun.
- Bahwa walaupun sudah pisah tapi Pemohon masih kasih uang jajan kepada anak-anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha beberapa kali mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan akhirnya sekarang keduanya telah pisah rumah sudah 2 tahun lebih ;

2. Saksi IV, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln.XXX; Saksi setelah besumpah memberikan keterangan bersarkan pertatanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai sepupu dan kenal juga Pemohon sebagai suami Termohon, mereka menikah di Ternate tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak diasuh Termohon;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan baik namun sejak 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon pacaran (selingkuh) dan pernah saksi dengan ibu Termohon menegur perempuan selingkuhan Pemohon ;bahwa Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati keduanya agar damai namun idak berhasil karena keduanya sama-sama ingin cerai.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon masih memberikan uang jajan kepada anak-anaknya.

Hal 10 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati berdua agar rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

40. Bahwa Pemohon dan Termohon melalui kuasa Hukum masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan; bahwa Pemohon tetap pada **permohannya dan Repliknya** (Jawaban dalam Rekonpensi), Sedangkan Termohon **Tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonpensinya**;

41. Bahwa pemohon dan termohon tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan.

42. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

43. **TENTANG HUKUMNYA**

45. ***Dalam Konpensi***

46. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

48. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak:

1. anak I (Laki – laki), lahir di Ternate, 09 September 2009, umur 10 Tahun;
2. anak II (Perempuan), lahir di Ternate, 01 Desember 2011, umur 9 Tahun;
3. anak III (Laki – laki), lahir di Ternate, 07 Agustus 2014, umur 5 Tahun

49.

50. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana bukti P2., oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 11 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

51. Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang akan hendak mencerikan isterinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP Nomor: 10 tahun 1983, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor :45 tahun 1990, mengatur bahwa “ **Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.**” dan ternyata Pemohon telah mendapatkan surat izin dimaksud dari Kepala Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Nomor : 800/605/2018, tanggal 2 Februari 2018; maka secara formil permohonan cerai talaq dimaksud dapat diterima.

53. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

54.

55. Menimbang, bahwa berdasarkan amanat PERMA-RI Nomor I tahun 2006 telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs.Djabir Sasole,MH** (Hakim Pengadilan Agama Ternate) dan berdasarkan Hasil Laporan tanggal 21 Agustus 2019 menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan.

56.

Hal 12 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

59. Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas sebagaimana dalam jawabannya.

61. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan benar memang rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga dan akhirnya pisah tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 2 tahun.

63. Menimbang bahwa dari fakta- fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana dalam jawab menjawab dan diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dan akhirnya mereka berpisah tempat tinggal maka selama 2 tahun dan tidak lagi memenuhi kewajiban dan hak masing- masing sebagai suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Put.No.XXX/Pdt.G/2019

Hal 13 dari hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Menimbang, bahwa jika pemohon menyatakan sungguh-sungguh bercerai dan ternyata Termohonpun menghendaki cerai (bukti P.6) maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci, sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (vide pasal 3 KHI) nampaknya semakin jauh dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

^{66.}
67. Menimbang, bahwa jika rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di atas dipaksakan untuk dipertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan. Oleh karena itu hal –hal seperti itu sedapat mungkin dihindari. sebagaimana dalil syar'i (fiqih) sebagai berikut.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

69. Artinya: *menghindari hal – hal yang dapat membahayakan harus didahulukan daripada mengharapkan hal – hal yang baik (maslahat).*

70.

71. Menimbang, bahwa dari fakta - fakta kejadian dan fakta – fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah / tempat tinggal sampai saat ini 2 tahun, keadaan seperti itu dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (b dan f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan” **memberi izin Pemohon untuk berikrar manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon**”

72.

Hal 14 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019



73. Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa " bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata – mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut."(Yurisprudensi MA-RI Nomor.38/ K/AC/1990).

75. **Dalam Rekonpensi**

76. Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan tergugat rekonpensi, maka penggugat rekonpensi mengajukan gugatan balik; seperti : **Nafkah lampau selama 24 bulan, nafkah iddah, mut'ah dan biaya pendidikan dan nafkah anak** ; hal tersebut dibenarkan dan telah diatur dalam pasal 149 dan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

77. Menimbang, bahwa dari jawab menjawab (replik – duplik) yang telah disampaikan dan khususnya mengenai gugatan Rekonpensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

78. Menimbang, bahwa tuntutan pengugat rekonpensi tersebut diatas diajukan bersamaan dengan jawaban konpensi,maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 157 dan 158 RBg.

79. Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonpensi menyangkut : biaya kiswah, biaya hidup dan biaya pengobatan yang lalu, dapat dibantah atau tidak bersedia dipenuhi oleh Tergugat rekonpensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi selaku isteri telah durhaka (**nusyuz**). Akan tetapi fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonpensi /Pemohon konpensi dan saksi Penggugat Rekonpensi /Termohon konpensi yang menyebabkan rumah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 menurut Majelis adalah disebabkan keduanya sama-sama berulah dengan tuduhan

Hal 15 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dan permasalahan lainnya. Maka tidak tepat jika Termohon dinyatakan telah nusyuz (durhaka), maka Majelis berpendapat bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhir-akhirnya ini adalah karena sikap perbuatan Tergugat Rekonpensi dan akhirnya pisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun . Dan karena Penggugat Rekonpensi tidak Nusyuz tentu akan mendapatkan hak-haknya akibat dari perceraian ini.

80.

81. **Tuntutan Nafkah Lampau**

82.

83. Menimbang bahwa selama pisah 2 tahun lamanya tersebut antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tentu tidak lagi melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka sangatlah keliru dan tidak tepat jika Termohon menuntut haknya dipenuhi Pemohon sementara Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri karena telah pisah tempat tinggal (rumah), dan berdasarkan Surat Pernyataan Termohon (bukti P.6) maka Majelis berpendapat tuntutan nafkah lampau selama 2 tahun adalah tidak beralasan hukum dan **harus ditolak**.

84.

85.

86.

87. **Tuntutan Nafkah Iddah**

88. Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban hukum yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi (mantan suami) terhadap Penggugat Rekonpensi (mantan isteri) yang akan menjalani masa iddah (menunggu) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, halmana tuntutan nafkah Iddah dengan sejumlah uang Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat rekonpensi

Hal 16 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nafkah iddah sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). sangatlah tidak layak dan patut mengingat kondisi kebutuhan sekarang ini.

89. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terjadinya perselisihan dan pertengkar dan akhirnya Pemohon dengan Termohon harus pisah rumah tidaklah semata-mata karena sikap Termohon, tetapi karena ada juga ulah Pemohon yang selingkuh dengan seorang perempuan, maka Majelis berpendapat sikap Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah tidaklah termasuk perbuatan nusyuz (durhaka) dan Termohon patut mendapatkan hak-haknya dari perceraian ini dengan menentukan nafkah iddah yang layak dan patut mengingat Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah membina rumah tangga selama 12 tahun (nikah Juni 2007) tentu banyak suka duka yang dialami bersama maka Majelis Hakim menentukan tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk nafkah iddah yang layak dan patut sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah); yang wajib diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, maka kepada Tergugat Rekonsensi dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi;

90.

91.

92. **Tuntutan Mut'ah**

93. Menimbang bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban hukum yang harus diberikan bilamana, perkawinan itu putus karena talaq, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) KHI baik berupa uang atau benda, jika isteri tidak terbukti **nusyuz** (durhaka) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa terjadinya kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonsensi /Pemohon konsensi dengan Penggugat Rekonsensi /Termohon konsensi tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama disebabkan adanya pihak ketiga (pacaran) dan hal itu tidak dibantah oleh Pemohon maka sebenarnya pacaran Pemohon adalah termasuk juga perbuatan durhaka

Hal 17 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nusyuz) adalah bentuk kejahatan yang dapat mencoreng nama baik dan merusak nilai-nilai hubungan baik keluarga kedua belah pihak.

94. Dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan diceraikan) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*

95.
96. Menimbang bahwa mengenai tuntutan mut'ah dengan sejumlah uang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dapat disanggupi Tergugat rekonsensi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) menurut Majelis sangatlah tidak patut dan tidak rasional sebab harus difahami bahwa mut'ah adalah sebagai kewajiban hukum yang wajib diberikan Pemohon (mantan suami) kepada Termohon (mantan isteri) berupa barang atau uang menurut yang sepatutnya (vide pasal 149 huruf a KHI), Maka Majelis berpendapat mut'ah yang wajib ditanggung dan diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi yang sepatutnya adalah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

97. Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah: 241:

98.

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقَّاعِلَى الْمُتَّقِينَ

99. Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang taqwa";*

100.

101.

102.

103. **Tuntutan Nafkah Anak**

104. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat Rekonsensi dapat ditolak oleh Tergugat Rekonsensi dengan alasan bahwa gugatan nafkah anak disampaikan dalam duplik, mesti disampaikan dalam jawaban, akan tetapi harus disadari bahwa konsekwensi

Hal 18 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tentu akan membawa dampak terhadap kehidupan anak-anaknya baik secara materi seperti biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya lainnya agar kehidupan anak-anak ke depan dapat terjamin, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat rekonpensi a quo dapat diterima untuk dipertimbangkan.

^{106.} Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula biaya hidup (biaya hadhanah) untuk 3 orang anak bernama: 1. *Mohammad Rijal Sidiq; maka (lk), umur 10 tahun*, 2. *Aulia Azzahra (Pr), umur 9 tahun dan*, 3. *Mohammad Hasbi Al Hakam (lk), umur 5 tahun* semuanya dalam asuhan Penggugat rekonpensi; dan tergugat rekonpensi selaku ayah berkewajiban untuk menanggung semua biaya hingga sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

^{107.} Menimbang bahwa untuk menentukan pembebanan yang wajib ditunaikan (diberikan) Tergugat Rekonpensi (ayah) kepada anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari (konsumtif) maupun biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain tentu harus dilihat kemampuan dan kesanggupan yaitu berapa pendapatan yang senyatanya yang diterima Pemohon setiap bulan yang mana Tergugat Rekonpensi sebagai PNS tentunya penghasilannya setiap bulan cukup lumayan, maka Majelis dapat mempertimbangkan bahwa jika melihat usia ke 3 anak tersebut, maka Majelis berpendapat selayaknya untuk kebutuhan demi kesejahteraan hidup anak secara layak untuk sekarang ini setiap bulan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya yang tak terduga.

^{108.} Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) KHI, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan, maka semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi sebagai ayah oleh itu kepadanya dapat dihukum untuk menanggungnya dan

Hal 19 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan setiap bulan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

^{111.}
112. Menimbang bahwa gugatan pengugat rekonsensi selain dan selebihnya tidak diterima dan ditolak;

113. **Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

^{114.}
115. Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi.

117. Mengingat segala Peraturan Perundang- undangan dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

118.

119.

MENGADILI

120.

121. **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon)

122. **Dalam Rekonsensi**

123. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian
124. 2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Hal 20 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak bernama : 1. Anak I; (Ik), umur 10 tahun, 2.anak II (Pr), umur 9 tahun dan, 3.anak III (Ik), umur 5 tahun setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak-anak dewasa (umur 21 tahun);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

126.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

127. - Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

128. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 M, bertepatan tanggal 11 Shafar 1441 H. Oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai ketua Majelis; Drs.Hasbi.,M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI.,M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Marini Abdullah,SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya.

129. Hakim Anggota

Hakim Ketua

130.

131. ttd

ttd

132. Drs. H a s b i, M.H
Tobuku

Drs.H.Mursalin

133.

134. ttd

135. Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI.,M.H

136. Panitera
Pengganti

Hal 21 dari hal 21

Put.No.XXX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

137.

138.

139.

Abdullah, S.HI

ttd

Marini

140. Perincian Biaya:

141. 1. Pendaftaran..... Rp 30.000,-

142. 2. Biaya Proses..... Rp 50.000,-

143. 3. Panggilan Sidang..... Rp 395.000,-

144. 4. Redaksi..... Rp 10.000,-

145. 5. Materai..... Rp 6.000,-

146. J u m l a h..... Rp 491.000;

147. (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

148.

149.

150.

151.

152.

153. Ternate, 10 Oktober 2019.

154. Disalin sesuai aslinya.

155. Panitera;

156.

157. Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H

Put.No.XXX/Pdt.G/2019

Hal 22 dari hal 21